



PUTUSAN

Nomor 405/Pdt.G/2021/PTA.Sby



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Yunanik binti Mardi, umur 42 tahun, tempat tanggal lahir, Banyuwangi 20 September 1963, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SMP, tempat kediaman di Dusun Pasembon RT.04 RW.05 Desa Sambirejo, Kecamatan Bangorejo, Kabupaten Banyuwangi. Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Wiwiek Setyowati, S.H. dan Priyatna Kusumah, S.H., keduanya advokat/penasehat hukum yang berkantor di Perum Sobo Indah Permai Blok I No. 10 Banyuwangi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 September 2021, semula sebagai Termohon, sekarang sebagai **Pembanding**;

m e l a w a n

Misnanto bin Atim Ismail, umur 58 tahun/tempat dan tanggal lahir, Banyuwangi 20 September 1963, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Pasembon RT.04 RW.05 Desa Sambimulyo, Kecamatan Bangorejo, Kabupaten Banyuwangi. Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Abdul Munif, S.Sy., advokat/penasehat hukum yang berkantor di Lugjag RT.01 RW.02 Desa Pengatigan, Kecamatan Rogojampi, Banyuwangi, berdasarkan Surat Kuasa

Hlm. 1 dari 18 hlm. Put. No. 405/Pdt.G/2021/PTA.Sby



Khusus tanggal 01 Maret 2021, semula sebagai
Pemohon, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca Putusan dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca pula dan memeriksa semua surat yang berkaitan dengan
perkara yang dimohonkan banding ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang
dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor
1423/Pdt.G/2021/PA.Bwi tanggal 26 Agustus 2021 *Masehi*, bertepatan
dengan tanggal 17 *Muharram* 1443 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai
berikut:

I. Dalam Kompensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Misnanto bin Atim Ismail) untuk
menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Yunanik binti Mardi) di
depan sidang Pengadilan Agama Banyuwangi;

II. Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan rekonpensi Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat berupa :
 - a. Nafkah iddah sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - b. Uang mut'ah sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - c. Nafkah anak yang bernama Noval Artha Raditya bin Misnanto
sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya sampai
anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dengan kenaikan 10 %
setiap tahunnya;
3. Menyatakan menolak gugatan Penggugat tentang nafkah
madliyah/nafkah lampau;
4. Pembayaran nafkah iddah dan uang mut'ah tersebut diatas harus sudah
dibayarkan oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi
sebelum ikrar talak diucapkan;

Hlm. 2 dari 18 hlm. Put. No. 405/Pdt.G/2021/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Dalam Konpensasi dan Rekonpensasi

- Membebaskan kepada Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 945.000,00 (sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Bahwa, terhadap putusan tersebut, Termohon/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 7 September 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon/Terbanding pada tanggal 8 September 2021;

Bahwa, Pembanding dalam mengajukan bandingnya telah mengajukan Memori Banding tertanggal 15 September 2021 sebagaimana diuraikan dalam Surat Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 1423/Pdt.G/2021/PA.Bwi tanggal 15 September 2021;

Bahwa, Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding, sebagaimana diuraikan dalam Relaas Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor 1423/Pdt.G/2021/PA.Bwi tanggal 17 September 2021;

Bahwa, atas Memori Banding tersebut, Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori banding sebagaimana Surat Keterangan Tidak Menyerahkan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 1423/Pdt.G/2021/PA.Bwi tanggal 7 Oktober 2021;

Bahwa, Pembanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 9 September 2021, dan Pembanding tidak melakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 1423/Pdt.G/2021/PA.Bwi tanggal 7 Oktober 2021;

Bahwa, Terbanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 13 September 2021, dan Terbanding tidak melakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera

Hlm. 3 dari 18 hlm. Put. No. 405/Pdt.G/2021/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 1423/Pdt.G/2021/PA.Bwi tanggal 7 Oktober 2021;

Bahwa, Permohonan Banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 19 Oktober 2021 dengan Nomor 1423/Pdt.G/2021/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi dengan surat Nomor W13-A/4315/Hk.05/10/2021 tanggal 19 Oktober 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 7 September 2021 dan Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Banyuwangi yakni tanggal 26 Agustus 2021, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding yakni pada hari yang ke 12 (dua belas) sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai pihak yakni sebagai Termohon Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi dalam pemeriksaan peradilan tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, Jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak baik secara langsung maupun melalui proses mediasi dengan bantuan mediator Fathurrohman (Mediator bersertifikat), ternyata berdasarkan laporan Mediator tersebut dengan suratnya tertanggal 15 April 2021, melaporkan upaya damai tersebut telah dilaksanakan, namun tidak berhasil mencapai kesepakatan, oleh karena itu Majelis Hakim

Hlm. 4 dari 18 hlm. Put. No. 405/Pdt.G/2021/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya damai tersebut telah cukup dan proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya untuk selanjutnya disebut "Majelis Hakim Tingkat Banding" telah membaca, mempelajari, memeriksa dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari surat permohonan Pemohon, berita acara sidang, salinan resmi putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi untuk selanjutnya disebut "Majelis Hakim Tingkat Pertama" Nomor 1423/Pdt.G/2021/PA.Bwi tanggal 26 Agustus 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 *Muharram* 1443 *Hijriyah*, Memori Banding dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagai *judex factie*, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memeriksa dan mempertimbangkan ulang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus pada pengadilan tingkat pertama tersebut di atas sebagaimana di bawah ini;

Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa Terbanding dalam permohonannya pada pokoknya mendalilkan bahwa sejak akhir 2017 ketentraman rumah tangga Terbanding dengan Pembanding mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, dikarenakan Pembanding tidak mau mendengar nasehat Terbanding walaupun itu untuk kebaikan bersama dalam membina rumah tangga, juga Pembanding telah selingkuh yang diketahui dari 2 foto status WhatsApp di mana dalam 2 foto Tersebut Pembanding dipeluk, dicium oleh laki-laki lain. Akibatnya Terbanding dan Pembanding sudah pisah ranjang dan tempat tinggal kurang lebih selama 2 bulan. Pihak keluarga Terbanding sudah berusaha mendamaikan tapi tetap saja tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Pembanding mengakui sebagian dalil-dalil permohonan Terbanding pada posita angka 1 (satu) dan angka 2 (dua), serta membantah dalil-dalil permohonan Terbanding pada posita angka 3 (tiga) sampai dengan angka 7 (tujuh) dan Pembanding tetap berharap

Hlm. 5 dari 18 hlm. Put. No. 405/Pdt.G/2021/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan pernikahannya dengan Terbanding, karena masih menyayangi dan mencintai Terbanding;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Terbanding telah mengajukan surat bukti P.1 sampai dengan surat bukti P.9 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Ristin Idaningsih binti Atim Ismail, dan Agung Tri Laksono bin Mukrim. Sedangkan Pembanding untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan surat bukti T.1, dan T.2 serta 4 orang saksi masing-masing bernama Indah Wadhi Astutik binti Atim, Syam Halim Tiaraka bin Muhalim, Ponitningsih binti Diran, dan Ketut Markidi bin Boiman;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan pada pokoknya mengabulkan permohonan Terbanding dan memberi izin kepada Terbanding (Misnanto bin Atim Ismail) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Pembanding (Yunanik binti Mardi) di depan sidang Pengadilan Agama Banyuwangi;

Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya, Pembanding mengajukan keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Banyuwangi tersebut yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa, Majelis Hakim Tingkat Pertama yakni Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi telah salah menerapkan hukum dan telah mengabaikan bukti-bukti dan fakta-fakta yang telah terungkap dalam persidangan;
- Bahwa, bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Terbanding seluruhnya tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya yang menyatakan Pembanding mempunyai watak yang keras, tidak mau mendengar nasehat Terbanding dan selain itu dalil Terbanding yang menyatakan Pembanding telah memiliki hubungan dengan Pria Idaman Lain dari foto status whatshaap, hal tersebut telah dibantah dengan tegas oleh Pembanding jika foto-foto yang diajukan oleh Terbanding bukan foto Pembanding;
- Bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi telah mengesampingkan apa yang telah disampaikan Pembanding bahwa saat

Hlm. 6 dari 18 hlm. Put. No. 405/Pdt.G/2021/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding mengajukan permohonan cerai talaknya di Pengadilan Agama Banyuwangi antara Pemanding dan Terbanding masih dalam keadaan baik-baik saja, adapun Pertengkaran dan percekcoan yang terjadi dalam rumah tangga Pemanding dengan Terbanding masih dalam kategori biasa-biasa saja, karena pertengkaran dan percekcoan dalam membina rumah tangga merupakan hal yang wajar, hal tersebut juga telah di kuatkan oleh saksi Indah Wati Astuti Binti Atim dan Syam Halim Tiaraka Bin Muhalim yang menerangkan antara Pemanding dan Terbanding tidak ada pertengkaran dan percekcoan;

- Bahwa, Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak teliti dalam memberikan pertimbangan hukum atas keterangan saksi-saksi yang di sampaikan oleh Pemanding, hal tersebut terbukti dengan keterangan saksi Indah Wati Astuti Binti Atim, Syam Halim Tanaka Bin Muhalim, Poniti Ningsih Binti Diran dan Ketut Markidi Bin Boiman dalam putusan perkara aquo yang dibuat sama;
- Bahwa, pada dasarnya Pemanding masih ingin mempertahankan pernikahannya dengan Terbanding dan sanggup untuk hidup bersama dengan Terbanding bagaimanapun keadaannya, Pemanding tetap menerima segala kekurangan maupun kelebihan dari Terbanding serta memperbaiki hubungan pernikahannya;
- Bahwa, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dalam memberikan pertimbangan terhadap keterangan saksi dari Terbanding maupun Pemanding yang mana dalam putusannya majelis hakim menyimpulkan bahwa dalam kehidupan rumah tangga Terbanding dan Pemanding sering terjadi perselisihan dan percekcoan terus menerus dan sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak 3 (tiga) bulan belakangan ini, hal tersebut sangat bertentangan dengan fakta yang terjadi di persidangan yang mana saksi-saksi dari Pemanding menerangkan tidak ada pertengkaran antara Terbanding dan Pemanding, sedangkan keterangan saksi-saksi dari Terbanding tidak ada yang mendengar, melihat dan mengetahui secara langsung antara Terbanding dan Pemanding cekcok secara terus menerus;
- Bahwa, pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama terkait nafkah madliyah /nafkah lampau, yang menyatakan Pemanding tidak mengajukan

Hlm. 7 dari 18 hlm. Put. No. 405/Pdt.G/2021/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti-bukti, baik bukti surat maupun bukti saksi, namun dalam fakta persidangan Pembanding menghadirkan saksi Poniti Ningsih Binti Diran yang menerangkan bahwa penghasilan Terbanding sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan terakhir Terbanding mengirim uang kepada Pembanding pada bulan Januari 2021 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk nafkah anak;

- Bahwa, mengenai nafkah-nafkah yang diputuskan oleh Pengadilan Agama Banyuwangi menurut Pembanding belum memenuhi rasa keadilan bagi diri Pembanding karena jumlahnya tidak sebanding dengan pengabdian Pembanding kepada Terbanding sebagai istri selama 26 (dua puluh enam) tahun dalam keadaan suka dan duka selain hal tersebut usaha dagang bakso yang selama ini dikelola oleh anak pertama dan Terbanding sekarang telah di ambil alih oleh Terbanding;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya tersebut semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan permohonan Terbanding dan memberi izin kepada Terbanding untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Pembanding, karena dari jawab jinawab dan keterangan saksi-saksi Terbanding maupun Pembanding telah terungkap fakta bahwa rumah tangga Terbanding dan Pembanding sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Terbanding mencurigai Pembanding telah mempunyai hubungan cinta dengan laki-laki lain, yang akibatnya antara Terbanding dan Pembanding telah terjadi pisah tempat tinggal dan pisah ranjang selama 3 bulan lebih, dan selama itu antara keduanya sudah tidak ada hubungan lagi, sedangkan Terbanding tetap dalam pendiriannya untuk bercerai dengan Pembanding;

Menimbang, bahwa mengenai keinginan Pembanding yang masih ingin tetap rukun dengan Terbanding dan keberatan bercerai, adalah suatu hal yang mulia, Majelis Hakim Tingkat Banding sangat menghargai, karena memang tujuan perkawinan adalah tercapainya suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dan itu bukanlah untuk waktu yang terbatas dan

Hlm. 8 dari 18 hlm. Put. No. 405/Pdt.G/2021/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesaat, namun demikian keinginan Pembanding tersebut juga tidak dapat menjadi jaminan bahwa rumah tangga Terbanding dengan Pembanding akan kembali rukun harmonis seperti sedia kala, karena kerukunan dan kebahagiaan rumah tangga harus ditentukan dan atas keinginan kedua belah pihak suami isteri, sementara dalam perkara *a quo*, Terbanding tetap pada keputusannya untuk bercerai dengan Pembanding walaupun telah diupayakan untuk kembali rukun namun tidak berhasil. Hal tersebut membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Terbanding dan Pembanding tersebut sudah sedemikian sifatnya yang sulit didamaikan, keadaan mana memberi isyarat akan tidak adanya harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga dalam keadaan seperti ini akan menambah mudharat bagi kedua pihak, sesuai dengan pendapat DR.Musthafa As Siba'i dalam kitab Al-Mar'atu Bainal Fiqhi wal Qanun halaman 115 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai berikut;

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع ... ولاخيرفى إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا اوتافها، فإن من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين ...

Artinya: *Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan...dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini...";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena telah melaksanakan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9

Hlm. 9 dari 18 hlm. Put. No. 405/Pdt.G/2021/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Pembanding mengajukan gugatan Rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Nafkah *Mut'ah*, sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
2. Nafkah *Iddah*, selama 3 (tiga) bulan dengan besaran setiap bulannya sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), sehingga apabila dijumlahkan sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
3. Nafkah *Madliyah*, selama 3 (tiga) bulan dengan besaran setiap bulannya sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), sehingga apabila dijumlahkan sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
4. Nafkah Anak bernama NOVAL ARTHA RADITYA jenis kelamin: laki-laki, usia: 10 tahun, sampai anak berusia 21 tahun, dengan besaran setiap bulannya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dengan penambahan/kenaikan sebesar 10% setiap tahunnya;

yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi secara tunai dan seketika setelah perkara ini diputuskan oleh Pengadilan Agama Banyuwangi atau sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak pada sidang di Pengadilan Agama Banyuwangi;

Menimbang, bahwa terhadap Gugat Rekonvensi tersebut, Terbanding sebagai Tergugat Rekonvensi telah memberi tanggapan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, mengenai mut'ah sebesar Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), Terbanding menyatakan menolak. Terbanding menyatakan hanya mampu memberikan uang sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan kenang-kenangan seperangkat alat sholat (Al,quran, Tasbih,Mukena dan sajadah);
- Bahwa, mengenai nafkah madliyah selama 3 bulan yaitu Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) x 3 bulan= Rp10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dan iddah Rp10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus

Hlm. 10 dari 18 hlm. Put. No. 405/Pdt.G/2021/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah), Terbanding juga menolak dengan dalil /alasan karena perbuatan Pembanding tergolong nusyuz dan Tempat kerja Terbanding yakni warung bakso sudah dikuasai 2 anak Terbanding dan Pembanding, dan keberadaannya jelas-jelas telah meninggalkan kewajibannya selaku seorang istri dari Terbanding, faktanya yakni Pembanding telah mempunyai pria idaman lain, sampai sekarang hingga permohonan *a quo* diajukan di Pengadilan Agama Banyuwangi;

- Bahwa, Terbanding menolak dengan tegas yang mana Pembanding tidak menjelaskan untuk keperluan apa saja, melihat anak Terbanding masih kecil, sesuai kemampuan Terbanding hanya mampu memberikan nafkah 1 anak yang masih kecil sebesar Rp750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya;

Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa mengenai gugatan nafkah iddah, Terbanding telah menyatakan penolakannya dengan dalil/alasan pada pokoknya karena perbuatan Pembanding tergolong nusyuz sebab Pembanding telah mempunyai pria idaman lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan putusannya halaman 36 menyatakan: "...Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kemampuan Tergugat yang belum mempunyai pekerjaan tetap serta memperhatikan usia perkawinan Tergugat dan Penggugat yang telah berlangsung selama 31 (tiga puluh satu) tahun dan dengan mengingat dampak ekonomi saat ini sebagai akibat pandemi covid-19, maka Tergugat mempunyai kewajiban yang luhur untuk memberikan nafkah iddah ...", tanpa mempertimbangkan dalil bantahan Terbanding yang menyatakan bahwa perbuatan Pembanding tergolong nusyuz karena Pembanding telah mempunyai pria idaman lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa sebelum membebaskan nafkah iddah kepada Terbanding terlebih dulu harus dipertimbangkan dalil bantahan Terbanding tentang nusyuznya Pembanding,

Hlm. 11 dari 18 hlm. Put. No. 405/Pdt.G/2021/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena nusyuz atau tidak nusyuznya Pembanding menentukan kewajiban hukum bagi Terbanding untuk membayar nafkah iddah kepada Pembanding;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa surat bukti P.3 dan keterangan saksi 1 (Ristin Idaningsih binti Atim Ismail) dan saksi 2 (Agung Tri Laksono bin Mukrim), Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa meskipun bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil Terbanding yang menyatakan bahwa Pembanding selingkuh dengan laki-laki lain, bukti-bukti tersebut belum dapat membuktikan bahwa Pembanding selingkuh dengan laki-laki lain, karenanya sesuai Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, Pembanding berhak untuk memperoleh nafkah iddah dari Terbanding. Dengan demikian, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat pertama yang menghukum Terbanding untuk memberikan kepada Pembanding nafkah iddah selama 3 bulan yang besarnya disesuaikan dengan keadaan dan kemampuan Terbanding sebagai suami yang sekarang sudah tidak bekerja yakni sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai kewajiban Terbanding sebagai suami yang menceraikan Pembanding sebagai isterinya, maka diwajibkan untuk memberikan mut'ah kepada Pembanding, dan besaran tersebut disesuaikan dengan kemampuan suami yang sekarang sudah tidak bekerja lagi;

Menimbang, bahwa pembebanan kewajiban membayar mut'ah sebagaimana tersebut di atas adalah sesuai pula dengan ketentuan Pasal 149 huruf a dan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, bahwa apabila perkawinan putus karena cerai talak, maka bekas suami wajib memberi mut'ah kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali isteri tersebut qobla al dukhul, yang ternyata Pembanding dalam keadaan ba'da al dukhul karena perkawinannya dengan Terbanding telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Hlm. 12 dari 18 hlm. Put. No. 405/Pdt.G/2021/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan besaran mut'ah berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan akan memperbaiki pertimbangan tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pemberian mut'ah dimaksudkan sebagai kenang-kenangan dan penghargaan Terbanding sebagai suami kepada Pemanding sebagai bekas istrinya yang telah mendampingi dan membina rumah tangga dengan Terbanding, dalam waktu yang cukup lama yaitu sekitar 26 (dua puluh enam) tahun pernikahan, oleh karena itu dengan berlandaskan pada asas kepatutan dan kemampuan serta keadaan Terbanding yang sekarang sudah tidak bekerja, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a), Pasal 158 huruf (b), dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam serta pendapat ahli hukum Islam Syaikh Muhammad Abu Zahroh dalam Kitab Al Ahwalu al Syahshiyah, Daru Al Fikri Al Araby yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, yang mengatakan:

أَنَّهُ إِذَا كَانَ الطَّلَاقُ بَعْدَ الدُّخُولِ بِغَيْرِ رِضَاهَا تَكُونُ لَهَا مَتْعَةٌ هِيَ نَفَقَةٌ سَنَةً بَعْدَ انْتِهَاءِ الْعِدَّةِ

Artinya : *"Bahwa sesungguhnya apabila ada talak itu sesudah dukhul tanpa ridhanya istri, maka istri itu berhak menerima mut'ah yaitu nafkah setara satu tahun setelah habisnya masa iddah".*

maka besaran mut'ah dengan mengambil standart besaran nafkah iddah yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang menjadikannya sebagai parameter pemenuhan kewajiban Terbanding dalam memberikan mut'ah sebanding dengan nafkah iddah selama 1 (satu) tahun, lagi pula selain untuk menggembirakan istri yang dicerai, mut'ah juga digunakan untuk kelangsungan hidup bekas istri dalam waktu tertentu secara wajar dan pantas, yang pada umumnya selama 1 (satu) tahun atau 12 (dua belas) bulan, sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 548 K/AG/2010 tanggal 17 Desember 2010 dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 537 K/AG/2020 tanggal 28 Agustus 2020, sehingga besaran

Hlm. 13 dari 18 hlm. Put. No. 405/Pdt.G/2021/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mut'ah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) x 12 bulan = Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding memandang layak dan patut apabila besaran mut'ah tersebut ditetapkan sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), sehingga dengan demikian Terbanding harus dihukum untuk membayar Mut'ah kepada Pembanding berupa uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Tentang Nafkah Madhiyah

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding tentang nafkah yang terhutang (nafkah madhiyah) selama 3 bulan sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, atau total sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak gugatan Pembanding tersebut, namun tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, dalam hal Pembanding mendalilkan bahwa Terbanding tidak memberikan nafkah selama 3 (tiga) bulan, sedangkan Terbanding membantahnya, maka wajib bukti dibebankan kepada Terbanding yang mendalilkan bahwa Terbanding telah memberikan nafkah, karena lebih mudah bagi Terbanding untuk membuktikan dalilnya, sedangkan membuktikan hal yang negatif bagi Pembanding merupakan hal yang sulit;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalilnya Terbanding telah mengajukan surat bukti P.9 berupa fotokopi transfer BRI, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa meskipun surat bukti tersebut tidak ada aslinya, namun karena tidak dibantah atau setidaknya tidak memberi tanggapan apapun terhadap surat bukti tersebut, maka secara materiil terbukti bahwa Terbanding telah transfer uang kepada Pembanding pada bulan Januari 2021 sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan pada bulan Februari 2021 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Hlm. 14 dari 18 hlm. Put. No. 405/Pdt.G/2021/PTA.Sby



Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding telah dapat membuktikan dalil bantahannya bahwa Terbanding telah menunaikan kewajibannya memberi nafkah kepada Pembanding, maka gugatan Pembanding harus ditolak;

Tentang Nafkah anak

Menimbang, bahwa mengenai gugatan nafkah anak bernama NOVAL ARTHA RADITYA, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena kenyataannya anak tersebut saat ini diasuh oleh Pembanding selaku ibu kandungnya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, perlu untuk membebankan biaya hadhanah/nafkah kepada Terbanding selaku ayahnya kandungnya;

Menimbang, bahwa menurut hukum, kewajiban untuk memberi nafkah anak adalah kewajiban yang melekat bagi Terbanding selaku ayah kandungnya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun sebagaimana ketentuan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menghukum untuk memberi nafkah anak tersebut sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dengan kenaikan 10% setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Bagian Rumusan Hukum Kamar Agama huruf C angka 1, nafkah iddah dan mut'ah tersebut, agar dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 1423/Pdt.G/2021/PA.Bwi tanggal 26 Agustus 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 *Muharram* 1443 *Hijriyah*, harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Hlm. 15 dari 18 hlm. Put. No. 405/Pdt.G/2021/PTA.Sby



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon, dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 1423/Pdt.G/2021/PA.Bwi tanggal 26 Agustus 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 *Muharram* 1443 *Hijriyah*;

Dan dengan mengadili sendiri :

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Misnanto bin Atim Ismail) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Yunanik binti Mardi) di depan sidang Pengadilan Agama Banyuwangi;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa :
 - a. Nafkah iddah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - b. Uang mut'ah sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);Yang dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;
3. Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat Nafkah anak yang bernama Noval Artha Raditya bin Misnanto sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dengan kenaikan 10% setiap tahunnya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Menolak gugatan Penggugat tentang nafkah madliyah/nafkah lampau;

Hlm. 16 dari 18 hlm. Put. No. 405/Pdt.G/2021/PTA.Sby



Dalam Konpensasi dan Rekonpensasi

- Membebaskan kepada Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp945.000,00 (sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Kamis, tanggal 18 November 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1443 *Hijriyah*, oleh kami **H. Supangkat, S.H. M.Hum.**, sebagai Ketua Majelis **Dr. H. Moch. Sukkri, S.H. M.H.** dan **Drs. H. M. Syafi'ie Thoyyib, S.H. M.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 405/Pdt.G/2021/PTA.Sby. tanggal 19 Oktober 2021, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta **Bambang Subroto, S.H. M.M.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS,

H. Supangkat, S.H. M.Hum.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Dr. H. Moch. Sukkri, S.H. M.H.

Drs. H. M. Syafi'ie Thoyyib, S.H. M.H.

Hlm. 17 dari 18 hlm. Put. No. 405/Pdt.G/2021/PTA.Sby



PANITERA PENGANTI,

Bambang Subroto, S.H. M.M.

Rincian Biaya Proses :

- Pemberkasan ATK	: Rp130.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hlm. 18 dari 18 hlm. Put. No. 405/Pdt.G/2021/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)